

# Polemik Tidak Dipulangkannya Kembali WNI Eks-ISIS ke Indonesia ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif

**Rizqo Dzulqornain**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*e-mail: rizqo121@gmail.com*

## **Abstrak**

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Disamping itu Indonesia juga merupakan negara hukum. Maka menjadi suatu keniscayaan bagi negara untuk menjalankan segala aktivitas kenegaraan berdasar pada hukum, tak terkecuali dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia. Pro-kontra terjadi ketika negara telah memutuskan untuk tidak memulangkan kembali WNI eks-ISIS ke Indonesia. Tidak dipulangkannya kembali WNI eks-ISIS ibarat dua sisi koin yang saling bertolak belakang. Disatu sisi WNI eks-ISIS tidak dipulangkan sebagai akibat dari adanya pembatasan hak oleh negara. Disisi lain, WNI eks-ISIS tidak dipulangkan sebagai akibat dari pengangkangan atas hak beragama yang telah dijamin oleh negara. Pembatasan hak yang dilakukan oleh negara adalah legal atau sah secara hukum, meski pembatasan tersebut dinilai berlebihan oleh sejumlah pihak.

**Kata kunci:** *HAM; WNI eks-ISIS; tidak dipulangkan kembali; hak beragama*

## **Pendahuluan**

HAM memiliki makna yang telah disepakati oleh semua pihak, yakni segala hak yang melekat pada diri manusia, tidak dapat digugat oleh siapapun, berasal dari Tuhan YME, dan bersifat universal. Setelah HAM diterima secara menyeluruh oleh masyarakat Indonesia, masyarakat mulai memahami adanya konsep hak asasi dan kewajiban asasi dalam hubungannya dengan kehidupan berwarganegara. Karena itu, praktik penyelenggaraan HAM dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan. Telah menjadi pemahaman umum, bahwa HAM terbagi menjadi dua, *pertama*, hak yang dapat diganggu gugat/ diderogasi/ dikesampingkan (*derogable right*), *kedua*, hak yang tak dapat diganggu gugat secara mutlak (*non-derogable right*). Sebagai konsekuensi adanya kehidupan bernegara yang identik dengan adanya hak asasi dan kewajiban asasi, baik antara negara dengan warga negaranya maupun

sebaliknya, telah membuat hak yang tak dapat di ganggu gugat secara mutlak (*non-derogable right*) dapat dibatasi dengan batasan-batasan tertentu. Dalam ICCPR, istilah “pembatasan” lebih sering digunakan ketimbang di derogasi.<sup>1</sup> Hak yang dapat dibatasi ini haruslah dimaknai secara luas, bahwa hak-hak tersebut dapat dibatasi dengan batasan tertentu, seperti keselamatan, ketertiban, dan kesehatan.

Salah satu konsekuensi dari praktik negara hukum adalah adanya kewajiban asasi baik bagi negara maupun warga negaranya untuk menjunjung tinggi HAM. Diakuinya HAM menjadi patokan berdaulatnya, bermartabatnya, dan beradabnya suatu negara. Negara wajib menjamin kebebasan HAM bagi warga negaranya negaranya. Negara berhak membuat aturan penyelenggaraan HAM guna mengatur lalu lintas hak antar warga negara, antar penyelenggara negara, maupun antara warga negara dengan penyelenggaraan negara. Hal ini bertujuan untuk membatasi, mengatur, dan mengarahkan pelaksanaan HAM, menghindari dari berbagai benturan HAM, serta memberikan kejelasan pola hubungan hak dan kewajiban antara warga negara dengan negara. Namun, dalam praktik seringkali ditemui pembatasan HAM yang cenderung berlebihan dan menyalahi hakikat HAM itu sendiri. Akibatnya, pembatasan yang seharusnya ditujukan untuk menjaga ketertiban umum dan keselamatan masyarakat disalahgunakan dan malah menjadi alat pemelintir kalangan minoritas. Pembatasan HAM seperti ini tentu diskriminatif dan jauh dari nilai keadilan sosial yang di cita-citakan negara.

Berbicara mengenai warga negara mesti bersinggungan dengan hak dan kewajibannya sebagai masyarakat dalam suatu negara. Sekalipun telah menjadi pemahaman umum bahwa negara dalam mengatur lalu lintas HAM berhak untuk membatasi hak warga negaranya, namun di salah satu kasus yang terjadi di Indonesia, pembatasan hak tersebut menuai pro-kontra. Salah satu dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia adalah tidak dipulangkannya kembali warga negara Indonesia (WNI) yang pernah menjadi anggota ISIS (WNI eks-ISIS). Kasus ini tidak bisa difahami secara sempit sebagai sebuah fenomena antara warga negara dengan

---

<sup>1</sup> Istilah lain dari *derogable right* yakni: hak yang dapat disimpangi; hak yang dapat dikurangi

negara semata, tetapi harus difahami secara luas sebagai fenomena yang berkaitan dengan hukum dan HAM.

Tidak dipulangkannya kembali WNI eks ISIS ke Indonesia merupakan contoh dari pembatasan hak yang dilakukan negara kepada warganegaranya. Pembatasan ini bagai dua sisi koin yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, tidak dipulangkannya kembali WNI eks ISIS dapat diartikan sebagai bentuk pembatasan hak yang berlebihan, atau bahkan merupakan pelanggaran atas hak yang seharusnya dijamin pemenuhannya oleh negara. Di sisi lain, WNI eks-ISIS dapat dianggap menganggangi terhadap hak kebebasan yang telah diberikan oleh negaranya. Maka kemudian, guna mengurai benang kusut dan sisi mana yang benar dari adanya larangan pemulangan kembali WNI eks ISIS ke Indonesia, perlu adanya kajian secara komprehensif. Dari kajian ini nantinya dapat diketahui secara benar dan objektif siapa sebenarnya yang telah melakukan pelanggaran hak. Kemudian, persoalan lain yang terjawab adalah pantas tidaknya pembatasan hak dilakukan serta legal tidaknya pelaksanaan pembatasan hak tersebut. Inilah yang kemudian mendorong perlunya pengkajian lebih jauh terhadap fenomena tidak dipulangkannya kembali WNI eks-ISIS ke Indonesia.

## Mengenal ISIS

Pembahasan ini dimulai dengan penjabaran mengenai apa itu ISIS, eksistensinya, dan bagaimana kedudukannya sebagai subjek hukum internasional. Penjabaran tersebut bertujuan untuk mengetahui kedudukan ISIS sebagai subjek hukum, mengingat dalam suatu analisa hukum, terlebih dahulu harus jelas mengenai subjek hukum yang akan dikaji, baru kemudian diketahui objek hukum, dan peristiwa hukumnya.

*Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) atau yang dikenal dengan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah<sup>2</sup> adalah negara islam sekaligus kekhalifahan islam dunia. ISIS mengklaim bahwa wilayah Irak dan

---

<sup>2</sup> ISIS memiliki beberapa sebutan sebelumnya, seperti *Jama'at al-Tawhid wa-al-Jihad*, *Islamic State of Iraq and The Levant (ISIL)*, Negara Islam Irak dan Syam (NIIS), *Daesh* atau Negara Islam (NI atau IS) atau juga disebut *ad-dawlah al-islamiyah*.

Suriyah adalah miliknya. Adam Withnall,<sup>3</sup> mengatakan *“The Islamic State of Iraq and the Levant (ISIS) has reportedly declared the areas it occupies in Iraq and Syria as a new Islamic state, removing Iraq and the Levant from its name and ushering in ‘a new era of international jihad’*. ISIS dianggap sebagai kelompok militan ekstremis, yang kepemimpinannya di dominasi oleh anggota Arab Sunni dari Irak dan Suriyah.<sup>4</sup> Pada tanggal 8 April 2013, al-Baghdadi merilis pernyataan audio bahwa Front al-Nusra didirikan, didanai, dan dibantu oleh Negara Islam Irak,<sup>5</sup> dan keduanya bergabung menjadi "Negara Islam Irak dan al-Syam".<sup>6</sup> ISIS adalah kelompok *Salafi* atau *Wabhabi*.<sup>7</sup> ISIS mengikuti penafsiran Islam ekstrem, mendukung kekerasan agama, dan menganggap muslim yang tidak sejalan dengan penafsirannya sebagai kafir atau murtad.<sup>8</sup>

Kemudian, dalam kedudukannya sebagai subjek hukum hak asasi manusia internasional, ISIS dapat dianggap sebagai subjek hukum secara terbatas, namun juga tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum sama sekali. Kedua kemungkinan tersebut dapat diketahui apabila kedudukan ISIS ditinjau dari konteks hukum internasional. *Pertama*, ISIS sebagai organisasi pembebasan. Pengakuan terbatas diberikan kepada gerakan-gerakan pembebasan nasional. Namun, pengakuan semacam ini sifatnya belum universal

---

<sup>3</sup> Adam Withnall, "Iraq crisis: Isis declares its territories a new Islamic state with 'restoration of caliphate' in Middle East," (<https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-declares-new-islamic-state-in-middle-east-with-abu-bakr-al-baghdadi-as-emir-removing-iraq-and-9571374.html>), diakses pada 25-03-2020 pukul 02.06 WIB

<sup>4</sup> Stephanie Nebehay, "Islamic State-controlled parts of Syria, Iraq largely out of reach: Red Cross," (<https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-icrc/islamic-state-controlled-parts-of-syria-iraq-largely-out-of-reach-red-cross-idUSKBN0M921N20150313>), diakses pada 25-03-2020 pukul 10.57 WIB.

<sup>5</sup> "Qaeda in Iraq confirms Syria's Nusra is part of network". GlobalPost. Agence France-Presse.

<sup>6</sup> "ISI Confirms That Jabhat Al-Nusra Is Its Extension in Syria, Declares 'Islamic State of Iraq And Al-Sham' As New Name of Merged Group". MEMRI. Middle East Media Research Institute.

<sup>7</sup> Hassan Hassan, "The secret world of Isis training camps – ruled by sacred texts and the sword", (<https://www.theguardian.com/world/2015/jan/25/inside-isis-training-camps>), artikel Minggu, 25 Januari 2015, diakses pada 25-03-2020 pukul 11.05 WIB.

<sup>8</sup> "Islamic State". Australian National Security. Australian Government

dan masih mendapat penolakan terutama oleh negara-negara barat, seperti Amerika dan Inggris. Mereka beralasan bahwa Piagam PBB tidak berisi ketentuan mengenai peninjau dan karena gerakan-gerakan pembebasan hanyalah suatu kelompok yang bukan negara.<sup>9</sup>

*Kedua*, ISIS sebagai *belligerent* atau kaum *belligerency*, yakni kaum pemberontak yang sudah mencapai tingkatan yang kuat dan mapan baik secara politik, organisasi, militer, dan telah tampak sebagai suatu kesatuan politik yang mandiri. Kemandirian kelompok semacam ini tidak hanya berlaku ke dalam, tetapi juga ke luar, dalam arti dalam batas-batas tertentu *belligerent* telah mampu menampakkan diri pada tingkat internasional.<sup>10</sup>

ISIS dalam beberapa pandangan ahli sebagai berikut:

a. Menurut Ogiand Hafiz Juanda:<sup>11</sup>

*“Jika mengacu pada Konvensi Montevideo Tahun 1933 tentang Negara, teori konstitutif mensyarat, bahwa entitas tidak bisa dianggap sebagai sebuah negara jika tidak mendapat pengakuan sebagai negara meskipun entitas itu sudah memenuhi persyaratan terbentuknya negara, seperti rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Dengan demikian, secara faktual maupun konseptual, argumentasi ISIS merupakan sebuah negara kemudian menjadi gugur karena ISIS tidak pernah diakui sebagai sebuah negara. Apalagi melalui Resolusi 2249, Dewan Keamanan PBB telah menyatakan bahwa ISIS merupakan organisasi teroris dan tidak dianggap sebagai sebuah negara.”*

b. Menurut Rhona Smith dkk:<sup>12</sup>

*“Maraknya konflik baik internasional maupun domestik yang tidak hanya melibatkan aktor negara juga meletakkan aktor-aktor non-negara yang terlibat konflik bersenjata sebagai subyek dalam hukum hak asasi*

---

<sup>9</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Ed. Kedua, Cet. 1 (Bandung: P.T. Alumni, 2005), hlm. 81.

<sup>10</sup> Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 125.

<sup>11</sup> Ogiand Hafiz Juanda, “WNI Eks ISIS Vs ISIS Eks WNI”, (<https://mediaindonesia.com/read/detail/289965-wni-eks-isis-vs-isis-eks-wni>), artikel Jum’at, 14-02-2020, diakses pada 15-03-2020, pukul 07.21 WIB.

<sup>12</sup> Rhona K.M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 56.

*manusia internasional mengingat potensi mereka sebagai pelindung sekaligus sebagai pelanggar hak asasi manusia.”*

c. Menurut Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa:<sup>13</sup>

*“...dalam konteks konflik bersenjata antara suatu negara dengan gerakan pembebasan, kelompok perlawanan yang bersenjata dapat dikategorikan sebagai entitas yang setara dengan negara dan oleh karenanya dianggap sebagai subyek dalam hukum hak asasi manusia internasional karena mereka juga berpotensi melakukan pelanggaran hak asasi manusia baik secara langsung maupun tidak langsung.”*

Dari beberapa pendapat di atas, dapat diketahui subjek hukum selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Pada awal mulanya, yang dipandang sebagai subjek hukum internasional hanya negara saja. Setelah adanya Perang Dunia II, pelaku-pelaku dalam pergaulan internasional tidak hanya di monopoli oleh negara, namun juga organisasi internasional, regional, atau bahkan individu pada akhirnya diakui sebagai subjek hukum internasional selain negara.<sup>14</sup> *Belligerent* juga berpotensi untuk menjadi subjek hukum internasional yang setara dengan sebuah negara. Maka kemudian, apabila ISIS mendapatkan pengakuan sebagai subjek hukum internasional sekalipun terbatas (dalam arti hanya satu atau dua negara saja yang mengakuinya), maka personalitas hukum akan dimiliki oleh ISIS. Personalitas hukum ini memberikan kewenangan bagi ISIS untuk mengajukan klaim di Mahkamah Internasional, menikmati hak, menjalankan kewajiban, berpartisipasi dalam pembentukan hukum internasional, ikut serta dalam organisasi internasional, dan bahkan dapat membuat traktat.<sup>15</sup>

Meski merupakan kelompok yang beraliran islam ekstrem yang belum memiliki kedudukan yang jelas sebagai subjek hukum internasional, banyak warga negara Indonesia (WNI) yang telah bergabung dengan ISIS. Pada tahun 2017, The Soufan Center menyebut setidaknya terdapat 600 WNI yang bergabung dengan ISIS di Suriah, yang terdiri atas 113 perempuan, 100 anak-anak dan sisanya

---

<sup>13</sup> *Ibid*,

<sup>14</sup> Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 103.

<sup>15</sup> *Ibid*,

pria dewasa. Adapun pada 2018, BNPT menyebut terdapat 1.321 WNI yang (berusaha) bergabung dengan ISIS di Suriah, sekitar 600 WNI eks ISIS masih berada di luar negeri, 47 orang diantaranya berstatus tahanan dan sebagian besar dari 553 WNI lainnya berada di kamp pengungsian.<sup>16</sup> Kemudian, berdasarkan data dari CIA, terdapat 689 orang yang beridentitas dan teridentifikasi, sedang sisanya 401 orang tidak teridentifikasi.<sup>17</sup> Data terbaru yang disampaikan Pemerintah melalui Menkopolkam, Mahfud MD, pada 25 Februari 2020 lalu, sebanyak 1276 orang WNI eks-ISIS yang berada di luar negeri.<sup>18</sup>

Patut difahami bersama bahwa WNI yang telah berada di dalam lingkungan ISIS tidak semuanya ingin bergabung dengan ISIS. Berdasarkan hasil wawancara Tempo dengan beberapa pengungsi dan seorang tahanan yang pernah bergabung dengan ISIS. Mereka semula berada di Desa Baghouz Al-Fawqani di Dayr Az-Zawr<sup>19</sup> sebelum mengungsi ke Al Hawl bersama dengan 500 WNI lainnya.<sup>20</sup> Windy Aulia misalnya, remaja berusia 17 tahun asal Jakarta, mengaku ingin segera kembali ke tanah air. Contoh lain seperti Ubaid Mustofa Mahdi, bekas kombatan ISIS, ia menyesal telah masuk ke Suriah dan membantu ISIS di bidang media. “Lebih baik dipenjara di negeri

---

<sup>16</sup> Erlangga Pratama dan Suyitno Nugroho, “Penyelesaian Masalah 660 WNI Eks ISIS,” (<https://jurnalintelijen.net/2020/02/10/penyelesaian-masalah-660-wni-eks-isis/>), artikel Senin, 10-2-2020, diakses pada 17-03-2020, pukul 16.20 WIB.

<sup>17</sup> Dikutip dari detikcom, “Tak Dipulangkan Pemerintah, WNI Eks ISIS Mau ke Mana?” (<https://news.detik.com/berita/d-4895611/tak-dipulangkan-pemerintah-wni-eks-isis-mau-ke-mana>), diakses pada 15-03-2020, pukul 07.26 WIB.

<sup>18</sup> CNN Indonesia, “Yasonna: Data Terbaru Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Luar Negeri,” (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200225163222-20-477996/yasonna-data-terbaru-ada-1276-wni-eks-isis-di-luar-negeri>), diakses pada 15-03-2020, pukul 07.09 WIB.

<sup>19</sup> Desa Baghouz merupakan benteng terakhir ISIS yang digempur oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF), gabungan prajurit Kurdi dan Arab Suriah,

<sup>20</sup> Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mencatat ada 500 warga negara Indonesia yang masih berada di Suriah hingga saat ini (18 Juni 2019). Mereka merupakan para kombatan dan keluarganya yang bergabung dengan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Sekitar 200 orang di antaranya adalah wanita dan anak-anak yang sekarang berada di kamp pengungsian Al-Hawl, Suriah. Adapun para pria ditahan oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF).

sendiri daripada di negara asing yang tak bisa dikunjungi keluarga” tambahannya.<sup>21</sup>

Noor Huda Ismail, Pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian, menyebutkan, bahwa WNI yang bergabung dengan ISIS memiliki lebih dari satu alasan tunggal. Ada dari mereka yang pergi karena ingin tinggal di sebuah negara dengan sistem khilafah, ada juga yang ingin mengikuti langkah laki-laki yang dicintainya. Mereka yang berangkat tak hanya laki-laki, tetapi juga perempuan hingga anak-anak.<sup>22</sup> Kemudian, pengamat terorisme dari Universitas Malikussaleh Aceh, Al Chaidar Abdul Rahman Puteh, menilai tak semua WNI yang berangkat ke Suriah itu ikut bergabung dan turun ke medan tempur di bawah bendera ISIS. Justru banyak WNI yang tujuan awalnya pergi untuk hidup di dalam khilafah dan tergiur dengan janji serta propaganda yang dilakukan ISIS melalui media sosial. Sejumlah orang asal Indonesia yang pergi ke Suriah itu adalah korban dari propaganda ISIS yang semakin gencar usai mendeklarasikan diri pada 2014 lalu, tegasnya.<sup>23</sup>

Kendati demikian, Pemerintah telah mengambil keputusan untuk tidak memulangkan WNI eks-ISIS ke Indonesia. Keputusan ini diambil pada 11 Februari lalu melalui rapat terbatas (ratas) yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo di Istana Bogor.<sup>24</sup> Pemerintah memiliki beberapa alasan penting seperti: (1) agar menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia; (2) agar WNI eks-ISIS tidak meningkatkan laju radikalisme di Indonesia. Menurut sebagian orang yang mendukung keputusan pemerintah, terdapat alasan-alasan lain yang dapat dimunculkan seperti: (1)

<sup>21</sup> KORAN TEMPO Nasional, “Pemerintah Kaji Pemulangan WNI Pro-ISIS dari Suriah” edisi Selasa, 18 Juni 2019, hlm. 15.

<sup>22</sup> Dikutip dari CNN Indonesia, “WNI Eks ISIS, Ketakutan Jokowi, dan Deradikalisasi ‘Memble’”, (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200214101103-20-474579/wni-eks-isis-ketakutan-jokowi-dan-deradikalisasi-memble>), artikel Sabtu, 15-02-2020, diakses pada 15-3-2020 pukul 07.06 WIB.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Zulfikar Sy, “Watimpres sebut larangan pemulangan ISIS eks WNI sudah tepat,” (<https://merahputih.com/post/read/watimpres-sebut-larangan-pemulangan-isis-eks-wni-sudah-tepat>), Jum’at, 14-02-2020, diakses pada 17-03-2020 pukul 16.59 WIB.

tindakan yang dilakukan oleh ISIS telah ditetapkan sebagai tindakan terorisme oleh Dewan Keamanan PBB;<sup>25</sup> (2) Indonesia belum mampu menangani WNI eks-ISIS di karenakan belum adanya parameter untuk menilai kadar radikalisme seseorang;<sup>26</sup> (3) akan menjadi “virus baru” yang membuat 267 juta rakyat Indonesia merasa tidak aman;<sup>27</sup> dan (4) berpotensi menciptakan masalah keamanan nasional.<sup>28</sup>

Terdapat dua tinjauan yang akan dijabarkan dalam tulisan ini guna membedah fenomena tidak dipulangkannya kembali WNI eks-ISIS ke Indonesia. Kedua tinjauan tersebut mengkaji permasalahan dari dua sudut pandang yang berbeda. *Pertama*, tidak dipulangkannya kembali WNI eks-ISIS ke Indonesia sebagai bentuk pembatasan hak yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya yang akan ditinjau dari perspektif HAM. *Kedua*, tidak dipulangkannya kembali WNI eks-ISIS ke Indonesia sebagai bentuk konsekuensi terhadap hilangnya kewarganegaraan yang akan ditinjau dari perspektif hukum positif. Selengkapnya akan dirincikan dalam sub pembahasan sebagai berikut.

## Dasar Hukum Pembatasan Hak Tinjauan HAM

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena itu negara menjamin terpenuhinya hak asasi manusia di dalam konstitusi negaranya, yakni UUD NRI 1945. Hak Asasi Manusia diatur dalam Bab XA UUD NRI 1945 yang terdiri atas sepuluh pasal, yakni Pasal 28A-J. Di dalam kesepuluh pasal

---

<sup>25</sup> Dikutip dari Merdeka.com, “Melihat Aturan Hukum WNI Eks ISIS Dilarang Pulang ke Indonesia,” (<https://www.merdeka.com/peristiwa/melihat-aturan-hukum-wni-eks-isis-dilarang-pulang-ke-indonesia.html>), artikel Rabu, 12-02-2020, diakses pada 17-03-2020 pukul 17.17 WIB.

<sup>26</sup> Andrian Pratama Taher, “Pro-Kontra Pemulangan WNI Eks-ISIS,” (<https://tirto.id/pro-kontra-pemulangan-wni-eks-isis-diperlukan-perspektif-humanis-exE7>), artikel Minggu, 09-02-2020, diakses pada 17-03-2020 pukul 16.00 WIB.

<sup>27</sup> Dikutip dari bbc.com, “WNI eks ISIS di Suriah yang ingin kembali ke Indonesia: 'Saya sangat lelah, saya sangat berterima kasih jika menerima kami pulang’”, (<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51410570>), artikel Selasa, 11-02-2020, diakses pada 15-03-2020, pukul 07.13 WIB.

<sup>28</sup> Ogiand Hafiz Juanda, “WNI Eks ISIS Vs ISIS Eks WNI,” (<https://mediaindonesia.com/read/detail/289965-wni-eks-isis-vs-isis-eks-wni>), artikel Jum’at, 14-02-2020, diakses pada 15-03-2020, pukul 07.21 WIB.

tersebut diatur mengenai hak asasi dan kewajiban asasi yang harus dipenuhi oleh negara maupun warga negara. Sebagaimana tidak semua hak dapat diderogasi, tidak semua hak juga bersifat absolut. Beberapa hak mengandung fleksibilitas,<sup>29</sup> yang mana sifat fleksibilitas dari hak tersebut memungkinkan dilakukan pembatasan terhadapnya. Rhona Smith dkk. menjelaskan bahwa semua hak asasi manusia mencerminkan pembatasan pada level tertentu yang sengaja dibuat negara untuk warga negaranya.<sup>30</sup>

Pembatasan hak yang dilakukan negara terhadap warga negaranya merupakan perwujudan dari praktik kewajiban asasi yang dilakukan semata-mata untuk menghormati hak warga negara lain. Kewajiban asasi ini tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Sebagai sebuah negara hukum, tentu Indonesia juga memiliki instrumen hukum lain yang menjadi dasar atas praktik pembatasan hak, seperti Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) yang telah diratifikasi dengan UU No. 12 Tahun 2005, serta dalam UU No. 39 Tahun 1999. Ketiga peraturan tersebut menjadi dasar hukum negara dalam membatasi hak warga negaranya. Selengkapnya sebagai berikut:<sup>31</sup>

1) Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945

Pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata:

- a) Untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain
- b) Dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan:
  - i. pertimbangan moral;
  - ii. nilai-nilai agama;
  - iii. keamanan;

---

<sup>29</sup> Rhona K.M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 51.

<sup>30</sup> Rhona K.M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 93.

<sup>31</sup> Lihat ulasan secara lengkap dalam Zainal Abidin, dkk., *Membatasi Tanpa Melanggar Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, (Yogyakarta: CRCS, 2019), hlm. 6-8.

iv. ketertiban umum.

c) Dalam suatu masyarakat demokratis.

Bab XA UUD tentang HAM memiliki dua pasal yang saling berkaitan, yakni Pasal 28J dengan Pasal 28I. Pasal 28J mengatur mengenai kewajiban asasi, sedangkan Pasal 28I mengatur mengenai hak asasi. Keberadaan Pasal 28J dimaksudkan untuk mengantisipasi sekaligus membatasi Pasal 28I yang memuat hak yang tak dapat disimpangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*).<sup>32</sup> Sebagaimana disebut dalam naskah komprehensif, pembatasan terhadap hak asasi manusia dalam Pasal 28J dimaksudkan untuk: (1) melindungi hak orang lain, (2) pembatasan terhadap *non derogable rights*; dan (3) bukan untuk mengambil hak orang lain.<sup>33</sup> Kemudian, pembatasan hak ini juga ingin mencapai jaminan dan perlindungan HAM agar sesuai dengan perkembangan faham HAM dan peradaban umat manusia, yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum.<sup>34</sup>

2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik

Pada Pasal 18 Ayat (3) menjelaskan bahwa pembatasan harus *berdasarkan hukum dan sepanjang diperlukan untuk melindungi*:

- a) Keselamatan masyarakat
- b) Ketertiban masyarakat;
- c) Kesehatan masyarakat;
- d) Moral masyarakat;
- e) Hak dan kebebasan mendasar bagi orang lain.

3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

---

<sup>32</sup> Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016), hlm. 99.

<sup>33</sup> Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, *Naskah Komprehensif Buku 8*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 602.

<sup>34</sup> MPR, *Panduan dalam Memasyarakatkan UUD 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR-RI, 2003), hlm. 15-17.

Terdapat tiga pasal yang secara terpisah mengatur mengenai pembatasan HAM, yakni sebagai berikut:

- a) Pasal 23, berbicara tentang adanya kebebasan berpendapat, *dengan memperhatikan*:
  - i. Nilai-nilai agama;
  - ii. Kesusilaan;
  - iii. Ketertiban;
  - iv. Kepentingan umum; dan
  - v. Keutuhan negara.
- b) Pasal 70, *pembatasan* untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan *untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan*:
  - i. Pertimbangan moral;
  - ii. Keamanan; dan
  - iii. Ketertiban umum.
- c) Pasal 73, semata-mata untuk *menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap*:
  - i. Hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain;
  - ii. Kesusilaan;
  - iii. Ketertiban umum; dan
  - iv. Kepentingan bangsa.

## **Negara Berhak Membatasi Hak WNI eks-ISIS**

Hak beragama dan beribadat menurut agamanya telah dijamin oleh negara melalui Pasal 28E UUD NRI 1945. Pasal tersebut berlaku bagi setiap orang yang berada di Indonesia. Namun demikian, sebagaimana telah dijabarkan diatas, Pasal 28E yang memberikan hak atas kebebasan beragama harus tunduk kepada Pasal 28J Ayat (2) yang menekankan adanya penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Artinya, hak beragama tidak dapat dilaksanakan dengan sebebas-bebasnya, namun dalam batasan-batasan tertentu yang ditentukan oleh negara. Untuk mengurai hal ini, diperlukan pemahaman mengenai forum internum dan forum eksternum.

Kebebasan beragama, dalam arti kebebasan untuk memilih agama merupakan forum *internum* yang tidak dapat dibatasi oleh

negara bahkan saat darurat publik.<sup>35</sup> Adapun kebebasan beragama yang termasuk dalam forum *eksternum* adalah kebebasan dalam arti untuk mengungkapkan atau memanifestasikan agama atau keyakinannya, yang kondisi-kondisi tertentu dan untuk tujuan-tujuan yang spesifik dapat dibatasi oleh negara.<sup>36</sup> Hak atas kebebasan memilih agama dijamin oleh negara. Namun dalam hal mengekspresikan agama, negara berhak memberikan batasan-batasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain. Maka kemudian, dalam konteks hubungan antara negara dengan WNI eks-ISIS dengan telah sebelumnya memperhatikan cara WNI Ek-ISIS dalam mengekspresikan agama yang cenderung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka pembatasan hak yang dilakukan oleh negara terhadap WNI eks-ISIS sah untuk dilakukan.

Pada prinsipnya, pembatasan harus dibuat untuk tujuan yang ditentukan dan pembatasan pada hak dan kebebasan hanya boleh dilakukan sepanjang diperlukan bagi pemenuhan tujuan yang sudah ditentukan secara sah.<sup>37</sup> Berhasil tidaknya praktik pembatasan hak beragama dan berkeyakinan maupun hak atas status kewarganegaraan terhadap WNI eks-ISIS di Indonesia dapat dinilai dari terpenuhinya tujuan pembatasan hak, yakni ketertiban dan keselamatan masyarakat.

### **Tidak Dipulangkan Kembali sebagai Akibat Hilangnya Kewarganegaraan (Tinjauan Hukum Positif)**

Tidak dipulangkan kembali ke Indonesia bukanlah merupakan satu-satunya hak yang dibatasi oleh negara. Hak lain yang turut dibatasi oleh negara adalah hak atas status kewarganegaraan, yang dalam konteks ini negara dapat menetapkan hilangnya status kewarganegaraan atas WNI eks-ISIS. Pembahasan mengenai hilangnya kewarganegaraan ini sengaja ditulis secara terpisah dan tidak dijabarkan dalam satu bagian di sub bahasan pembatasan hak dalam tinjauan HAM diatas. Hemat penulis, hilangnya kewarganegaraan

---

<sup>35</sup> Zainal Abidin, dkk., *Membatasi Tanpa Melanggar Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, (Yogyakarta: CRCS, 2019), hlm. 2.

<sup>36</sup> *Ibid.*,

<sup>37</sup> Zainal Abidin, dkk., *Membatasi Tanpa Melanggar Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, (Yogyakarta: CRCS, 2019), hlm. 51.

perlu dijabarkan dengan meninjau terhadap hukum positif karena dalam menetapkan hilangnya kewarganegaraan kental akan prosedur hukumnya. Sehingga tidak dapat dimaknai bahwa hilangnya kewarganegaraan ini semata-mata hanya merupakan pembatasan hak.

“Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”, begitulah bunyi Pasal 28D ayat (4) UUD NRI 1945. Ketika kewarganegaraan telah melekat pada diri seorang warga negara, maka warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>38</sup> Warga negara berhak mendapat kewarganegaraan dari sebuah negara, dan warga negara wajib tunduk dan patuh terhadap aturan negara tersebut. Disisi lain, negara selain berhak mengatur hak-hak warga negaranya, negara juga berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak warga negaranya itu. Baik negara maupun warga negara, keduanya merupakan komponen penting yang tak dapat dipisahkan dalam kerangka pemenuhan hak dan kewajiban. Namun, seorang warga negara dapat hilang kewarganegaraannya,<sup>39</sup> ketika telah dianggap memenuhi syarat-syarat/ keadaan tertentu.<sup>40</sup> Keadaan tertentu tersebut diatur dalam Pasal 23 huruf d, e, f, dan i UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia jo. Pasal 31 huruf c, d, dan h PP No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, yakni sebagai berikut:

1. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Lihat Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945.

<sup>39</sup> Penulis menganggap hilangnya kewarganegaraan sebagai bentuk lain dari praktik pembatasan hak. Hak atas status kewarganegaraan akan hilang/ tidak lagi dimiliki seorang warga negara, karena suatu alasan tertentu yang telah ditetapkan dengan undang-undang. Apabila telah memenuhi syarat tertentu, hak atas status kewarganegaraan dapat dimiliki kembali. Artinya, hak atas kewarganegaraan dapat dibatasi “waktu kepemilikannya” apabila telah terpenuhi alasan tertentu dan warga negara tetap memiliki hak atas kewarganegaraan apabila tidak memenuhi alasan tertentu. Pembatasan dibenarkan asal ditetapkan dengan terlebih dahulu menjalani proses sebagaimana diatur dengan undang-undang.

<sup>40</sup> Bab hilangnya kewarganegaraan diatur dalam Pasal 23-30 UU No. 12 Tahun 2006, jo. Pasal 31-39 PP No. 2 Tahun 2007.

<sup>41</sup> Lihat Pasal 23 huruf d UU No. 12 Tahun 2006 jo. Pasal 31 huruf c PP No. 2 Tahun 2007.

2. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing,<sup>42</sup> yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia.<sup>43</sup>
3. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing<sup>44</sup> tersebut.<sup>45</sup>
4. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.<sup>46</sup>

---

<sup>42</sup> Dalam Lampiran Penjelasan atas Pasal 23 huruf e, yang dimaksud dengan “jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia” antara lain pegawai negeri, pejabat negara, dan intelijen. Apabila Warga Negara Indonesia menjabat dalam dinas sejenis itu di negara asing, yang bersangkutan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak semua jabatan dalam dinas negara asing mengakibatkan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

<sup>43</sup> Lihat Pasal 23 huruf e UU No. 12 Tahun 2006 jo. Pasal 31 huruf d PP No. 2 Tahun 2007.

<sup>44</sup> Dalam Lampiran Penjelasan atas Pasal 23 huruf f, yang dimaksud dengan “bagian dari negara asing” adalah wilayah yang menjadi yurisdiksi negara asing yang bersangkutan.

<sup>45</sup> Lihat Pasal 23 huruf f UU No. 12 Tahun 2006 jo. Pasal 31 huruf e PP No. 2 Tahun 2007.

<sup>46</sup> Lihat Pasal 23 huruf i UU No. 12 Tahun 2006 jo. Pasal 31 huruf h PP No. 2 Tahun 2007.

Pasal diatas berlaku secara fakultatif, artinya jika salah satu saja telah terpenuhi, maka WNI eks-ISIS dapat kehilangan kewarganegaraan. Sudah barang tentu hilangnya kewarganegaraan akan menjadi legal sepanjang negara telah melalui serangkaian prosedur hukum sebagaimana diatur dengan UU *a quo*. Maka kemudian, diperlukan adanya tinjauan hukum positif dengan fokus pada aspek legalitas negara dalam melakukan prosedur hukum hilangnya kewarganegaraan WNI eks-ISIS.

Pasal 23 – Pasal 30 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang turut diperjelas dengan aturan pelaksana, yakni Pasal 31 – Pasal 39 PP No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, mengatur rangkaian prosedur yang harus ditempuh untuk kemudian Presiden dapat menetapkan hilangnya kewarganegaraan warga negaranya. Syarat-syarat tersebut pada intinya menekankan bahwa seseorang telah menjadi bagian dari negara lain, baik dengan sebutan “negara asing”, “bagian dari negara asing”, “dinas negara asing” ataupun “tentara negara asing”. Bagian dari negara lain tersebut dapat ditunjukkan dengan dimilikinya: (1) kewarganegaraan; (2) KTP atau tanda pengenal yang dapat dipersamakan dengannya; (3) Paspor atau surat yang dapat dipersamakan dengannya, oleh seseorang tersebut yang berada di negara lain.

Negara dapat saja dikatakan menyalahi prosedur sebagaimana tertuang dalam UU *a quo*, apabila keliru atau bahkan gagal mengidentifikasi status kedudukan ISIS sedari awal. Dalam konteks ini, tinjauan terhadap status ISIS menjadi kesulitan tersendiri bagi negara mengingat tidak selesainya perdebatan apakah ISIS merupakan suatu negara atau tidak. Status negara yang dipersyaratkan dalam UU *a quo* didasarkan pada pandangan syarat-syarat berdirinya suatu negara dalam konteks hukum internasional, yakni adanya rakyat, wilayah, dan pemerintahan secara *de facto* dan adanya pengakuan negara lain secara *de jure*. ISIS memiliki rakyat (para kombatan dari lintas negara), wilayah yang diperjuangkan, maupun pemerintahan yang diselenggarakan oleh orang ISIS itu sendiri. Bahkan ISIS menamai diri mereka sebagai kelompok Negara Islam Irak dan Suriah. Sehingga kesulitan-kesulitan dalam mengidentifikasi lumrah terjadi, karena sekalipun ISIS telah memenuhi syarat *de facto* sebagai sebuah negara, namun Indonesia tidak memberikan pengakuan (*de jure*) kepada ISIS.

Dalam konteks ini, WNI yang dianggap hilang kewarganegaraannya adalah WNI yang menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing, masuk dalam dinas tentara negara asing. ISIS belum dapat dipersamakan dengan kriteria-kriteria subjek hukum tersebut dan selamanya tidak dapat dipersamakan karena sedari awal ISIS tidak diakui sebagai sebuah negara oleh Indonesia. Dari kacamata Indonesia, ISIS jelas bukan negara dan bukan bagian dari negara. Sekalipun ISIS menyebut diri sebagai Negara Islam Irak dan Suriah, bukan berarti Negara Irak dan Suriah mengakuinya. Logika yang sama juga digunakan dalam meninjau apakah ISIS dapat dipersamakan dengan tentara negara asing atau dinas negara asing, mengingat tidak jelas negara mana yang menaunginya. Tentu syarat yang tertuang dalam UU *a quo* tidak terpenuhi apabila status ISIS hanya ditinjau dari perspektif subjek hukum internasional semata. Maka kemudian, peninjauan terhadap legalitas negara dalam membatasi hak WNI eks-ISIS perlu dilakukan dari perspektif yang berbeda, namun tetap dalam koridor yang sama.

Fakta sejarah membuktikan, bahwa dulunya Indonesia telah resmi menjadi negara yang merdeka dan berdaulat semenjak diproklamasikannya kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Negara Belanda tidak lantas mengakui begitu saja atas kemerdekaan Indonesia kala itu. Terbukti dengan dilancarkannya agresi militer Belanda sebanyak dua kali pada 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948. Belanda beranggapan bahwa Indonesia adalah bagian dari negara mereka dan jika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, maka Indonesia disebut sebagai *belligeren* atau kaum pemberontak. Indonesia tidak mendapatkan pengakuan dari negara lain hingga pada akhirnya tahun 1948 untuk kali pertama Indonesia diakui oleh sekelompok amirul mukminin dari Mesir. Dalam hal ini, bukan berarti tidak adanya pengakuan terhadap kemerdekaan Negara Indonesia pada kurun waktu 1945-1948 lantas menyebabkan Indonesia tidak sah menjadi suatu negara. Indonesia tetap sah menjadi negara semenjak tahun 1945, karena seluruh warga negara Indonesia telah sepakat bahwa Indonesia menjadi sebuah negara yang menjalankan pemerintahan secara mandiri yang berdiri dibawah kaki sendiri. Poinnya adalah, tidak adanya pengakuan dari negara lain bukan berarti negara tersebut tidak berdiri atau tidak sah dalam menjalankan suatu pemerintahan negara. Pengakuan dari negara lain hanyalah syarat formil dari lahirnya suatu negara yang tidak harus terpenuhi. Negara akan tetap menjadi

negara sepanjang syarat meteriilnya terpenuhi, yakni adanya rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Logika yang sama dapat dipergunakan dalam melihat ISIS sebagai suatu negara. ISIS tidak memerlukan pengakuan dari Indonesia bahwa ISIS adalah suatu negara. ISIS akan menjadi negara tanpa adanya pengakuan dari negara Indonesia. Maka perdebatan apakah ISIS merupakan negara atau tidak akan selalu berujung sia-sia, karena hal tersebut hanya dapat ditentukan dari subjektifitas suatu negara.

Hemat penulis, dalam menyelesaikan perkara hilangnya status kewarganegaraan WNI eks-ISIS, negara harus tetap berpedoman kepada UU *a quo*. Hanya saja yang dipersyaratkan untuk hilangnya kewarganegaraan bukanlah tinjauan status ISIS sebagai suatu negara dalam konteks hukum internasional, melainkan lebih kepada apa yang dapat dilakukan oleh ISIS sehingga dapat dipersamakan dengan negara lainnya. Apabila meninjau terhadap apa yang telah tertuang dalam UU *a quo* maka dapat dilihat tiga (3) hal yang dapat dilakukan oleh ISIS sehingga ia layak dipersamakan dengan negara, yakni: (1) mampu memberi kewarganegaraan; (2) mampu mengeluarkan KTP; (3) mampu mengeluarkan paspor atau surat yang dapat dipersamakan fungsi dengannya, yang mana ketiga hal tersebut harus sah secara hukum. Hukum yang dimaksud disini ialah peraturan yang mereka buat dan miliki sendiri, yakni seperti konstitusi dan peraturan perundang-undangan dibawahnya yang berlaku mengikat terhadap warga negaranya. Konstitusi dan peraturan perundang-undangan dibawahnya yang berlaku secara sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat menjadi dasar hukum ditetapkannya kewarganegaraan, KTP, dan paspor.

Sehingga dapat dikatakan, tidak menjadi masalah apakah ISIS sebagai negara yang diakui maupun sebagai negara yang tidak diakui Indonesia, sepanjang ISIS mampu memberikan kewarganegaraan, KTP, dan paspor kepada warga negaranya yang sah secara hukum dan berkekuatan hukum mengikat, maka: (1) ISIS dapat dipersamakan kedudukannya sebagai negara asing, bagian dari negara asing, maupun dinas tentara negara asing sebagaimana dimaksud dalam UU *a quo*; dan (2) WNI eks-ISIS telah hilang kewarganegaraannya sebagaimana prosedur dalam UU *a quo*. Maka kemudian, proses hukum yang dilakukan negara dalam hilangnya kewarganegaraan pada kasus WNI eks-ISIS adalah legal, karena telah dilakukan sesuai prosedur hukum sebagaimana diatur dalam UU *a quo*.

## Penutup

Dari pemaparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa ditinjau dari HAM, tidak dipulangkannya kembali WNI eks-ISIS merupakan bentuk pembatasan hak. Pembatasan hak ini dapat dilakukan oleh warga negara kepada warganegaranya. Sekalipun yang dimaksud adalah hak beragama yang termasuk dalam kategori hak yang tidak dapat diderogasi dalam bentuk apapun (*non-derogable right*) yang diatur dalam Pasal 28I UUD, hak tersebut tetap dapat dibatasi oleh negara dengan syarat-syarat tertentu berdasarkan Pasal 28J Ayat (2). Dalam hal ini, pembatasan hak dilakukan dengan alasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia. Selain itu, hak beragama dalam arti hak untuk mengekspresikan agama merupakan forum *internum* yang sangat mungkin dibatasi oleh negara dengan mempertimbangkan syarat-syarat tertentu. Maka kemudian, dalam konteks hubungan antara negara dengan warga negaranya, dengan telah sebelumnya memperhatikan cara WNI Ek-ISIS dalam mengekspresikan agama yang cenderung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka pembatasan hak yang dilakukan oleh negara terhadap WNI eks-ISIS dibenarkan dan sah secara hukum.

Ditinjau dari hukum positif, tidak dipulangkannya kembali WNI eks-ISIS merupakan akibat dari hilangnya kewarganegaraan. Negara dalam memproses hilangnya kewarganegaraan WNI eks-ISIS telah legal dan sesuai dengan proses hukum yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006. Legalitas tersebut bukan karena ISIS dianggap sebagai negara asing, bagian negara asing, ataupun dinas tentara negara asing, melainkan dengan melihat kemampuan ISIS yang dapat dipersamakan dengan negara pada umumnya, yakni memberikan kewarganegaraan, KTP, dan juga paspor kepada warga negaranya. Sepanjang ISIS mampu memberikan ketiga hal tersebut dengan sah secara hukum (sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan ISIS), maka kedudukan ISIS sama dengan negara asing.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Abidin, Zainal., dkk., (2019), *Membatasi Tanpa Melanggar Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, Yogyakarta: CRCS.
- K.M. Smith, Rhona., dkk., (2008), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Mauna, Boer., (2005), *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Ed. Kedua, Cet. 1, Bandung: P.T. Alumni.
- MPR, (2003), *Panduan dalam Memasyarakatkan UUD 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR-RI.
- Thohari, Ahsin. (2016), *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, (2006), *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Refika Aditama.
- Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, (2010), *Naskah Komprehensif Buku 8*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

### Internet:

- "ISI Confirms That Jabhat Al-Nusra Is Its Extension in Syria, Declares 'Islamic State of Iraq And Al-Sham' As New Name of Merged Group". MEMRI. Middle East Media Research Institute.
- "Islamic State". Australian National Security. Australian Government
- "Qaeda in Iraq confirms Syria's Nusra is part of network". GlobalPost. Agence France-Presse.
- Adam Withnall, "Iraq crisis: Isis declares its territories a new Islamic state with 'restoration of caliphate' in Middle East," (<https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-declares-new-islamic-state-in-middle-east-with-abu->

bakr-al-baghdadi-as-emir-removing-iraq-and-9571374.html), diakses pada 25-03-2020 pukul 02.06 WIB

Andrian Pratama Taher, “Pro-Kontra Pemulangan WNI Eks-ISIS,” (<https://tirto.id/pro-kontra-pemulangan-wni-eks-isis-diperlukan-perspektif-humanis-exE7>), artikel Minggu, 09-02-2020, diakses pada 17-03-2020, pukul 16.00 WIB.

Bbc.com, “WNI eks ISIS di Suriah yang ingin kembali ke Indonesia: 'Saya sangat lelah, saya sangat berterima kasih jika menerima kami pulang’”, (<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51410570>), artikel Selasa, 11-02-2020, diakses pada 15-03-2020, pukul 07.13 WIB.

CNN Indonesia, “WNI Eks ISIS, Ketakutan Jokowi, dan Deradikalisasi 'Membre’”, (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200214101103-20-474579/wni-eks-isis-ketakutan-jokowi-dan-deradikalisasi-membre>), artikel Sabtu, 15-02-2020, diakses pada 15-3-2020, pukul 07.06 WIB.

CNN Indonesia, “Yasonna: Data Terbaru Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Luar Negeri,” (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200225163222-20-477996/yasonna-data-terbaru-ada-1276-wni-eks-isis-di-luar-negeri>), diakses pada 15-03-2020, pukul 07.09 WIB.

Detikcom, “Tak Dipulangkan Pemerintah, WNI Eks ISIS Mau ke Mana?” (<https://news.detik.com/berita/d-4895611/tak-dipulangkan-pemerintah-wni-eks-isis-mau-ke-mana>), diakses pada 15-03-2020, pukul 07.26 WIB.

Erlangga Pratama dan Suyitno Nugroho, “Penyelesaian Masalah 660 WNI Eks ISIS,” (<https://jurnalintelijen.net/2020/02/10/penyelesaian-masalah-660-wni-eks-isis/>), artikel Senin, 10-2-2020, diakses pada 17-03-2020, pukul 16.20 WIB.

Hassan Hassan, “The secret world of Isis training camps – ruled by sacred texts and the sword”, (<https://www.theguardian.com/world/2015/jan/25/inside-isis-training-camps>), artikel Minggu, 25 Januari 2015, diakses pada 25-03-2020 pukul 11.05 WIB.

Juanda, Ogiand Hafiz., “WNI Eks ISIS Vs ISIS Eks WNI”, (<https://mediaindonesia.com/read/detail/289965-wni-eks-isis-vs-isis-eks-wni>), artikel Jum’at, 14-02-2020, diakses pada 15-03-2020, pukul 07.21 WIB.

KORAN TEMPO Nasional, “Pemerintah Kaji Pemulangan WNI Pro-ISIS dari Suriah” edisi Selasa, 18 Juni 2019

Merdeka.com, “Melihat Aturan Hukum WNI Eks ISIS Dilarang Pulang ke Indonesia,” (<https://www.merdeka.com/peristiwa/melihat-aturan-hukum-wni-eks-isis-dilarang-pulang-ke-indonesia.html>), artikel Rabu, 12-02-2020, diakses pada 17-03-2020, pukul 17.17 WIB.

Stephanie Nebehay, “Islamic State-controlled parts of Syria, Iraq largely out of reach: Red Cross,” (<https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-icrc/islamic-state-controlled-parts-of-syria-iraq-largely-out-of-reach-red-cross-idUSKBN0M921N20150313>), diakses pada 25-03-2020 pukul 10.57 WIB.

Zulfikar Sy, “Watimpres sebut larangan pemulangan ISIS eks WNI sudah tepat,” (<https://merahputih.com/post/read/watimpres-sebut-larangan-pemulangan-isis-eks-wni-sudah-tepat>), Jum’at, 14-02-2020, diakses pada 17-03-2020, pukul 16.59 WIB.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Hak Politik). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676.